



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Study Kasus Di Kawasan Wilayah Kemenkumham BALI)

Gusti Ayu Putri¹, I Nengah Susrama, S.H.,M.H.²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : -inengahsusramafh@unmas.ac.id

Abstract

Indonesian children in a broad sense are the next generation of the Indonesian nation who have the rights and obligations to participate in building the Indonesian state and nation. Children as part of the younger generation are an important and decisive initial link in efforts to prepare and realize the future of the nation and state. Based on the constitution in Indonesia, children have a very important and strategic role where it has been explicitly stated that the State will guarantee the rights of every child to the survival, growth and development of children as well as protection against discrimination and violence. However, if the child does not get enough attention from his immediate environment, it is easy for him to do actions that deviate from the legal norms that apply in society. Acts limited to juvenile delinquency until finally lead to criminal acts that require serious legal handling, especially the protection of children's rights in the criminal justice process. Nowadays, crimes involving children are very common. One of them is sexual abuse by children. Either the child is the victim of abuse or the perpetrator of sexual abuse. This happens because of the lack of supervision from parents to children in internet use.

Keywords : *Legal protection; child; sexual harassment;*

Abstrak

Anak Indonesia dalam arti luas merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan

sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban pelecehan ataupun pelaku pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet.

Kata kunci : Perlindungan hukum; anak; pelecehan seksual

A. PENDAHULUAN

Anak Indonesia dalam arti luas merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara.¹ Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan. Perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan

penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban pelecehan ataupun pelaku pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet.²

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan

¹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hal. 1.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, "Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%", URL : <http://www.kpai.go.id>. Diakses tanggal 1 September 2018.

yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya. Anak tidak dapat di perlakukan sama dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar-pelanggar anak dengan orang yang sudah dewasa, sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Ada beberapa peraturan yang mendasarinya antara lain: KUHP Pasal 45,46,dan 47 yang mengatur sebatas pada bentuk pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana,UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu

Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Pemisahan dari orang dewasa, Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional, dan Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*". Di tinjau juga menggunakan teori kepastian hukum yang dimana teori tersebut terdapat konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Berdasarkan pada catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Khususnya di bali wilayah Denpasar menyebutkan, bahwa angka korban pelecehan seksual yang terjadi pada anak semakin meningkat setiap tahun. Dapat dilihat dari persentase yang meningkat 100 persen dari Tahun 2015 hingga tahun 2020 baik itu anak yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun anak

yang berbuat sebagai pelaku pelecehan seksual. Berdasarkan hasil dari penelitian dinas social dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi bali khususnya di Denpasar terhitung sebanyak 70 persen orang tua yang dianggap belum mampu mengasuh anak mereka dengan menerapkan metode yang lebih tepat sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh penulis di jalan mawar no 7, Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali terjadi tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial (Y) berusia 15 Tahun sering melakukan tindakan yang menyimpang seperti mengeluarkan alat vital di tempat umum. Tindakan tersebut dilakukan tidak hanya satu kali dan masyarakat sekitar merasa terganggu oleh tindakan pelaku. Lingkungan sekitar pernah menegur dan memberikan arahan juga melaporkan ke perangkat desa tentang tindakan yang sering dilakukan oleh pelaku. Beberapa orang yang telah menjadi korban terhadap pelaku merasa dirugikan, direndahkan dan juga mempertanyakan apakah pelaku tersebut bisa dikatakan pelecehan atau mempunyai gangguan mental.

Menurut Rita Rusmati dengan adanya permasalahan diatas mengungkapkan bahwa pelaku yang melakukan pelecehan dibawah usia 18 tahun atau bisa dikategorikan sebagai anak-anak tidak bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Sanksi yang diberikan untuk kategori anak-anak dan remaja mengalami perbedaan dimana untuk usia kategori anak-anak akan diserahkan lagi ke orang tua untuk dilakukan binaan, bimbingan, arahan serta dilakukan pendampingan kepada pelaku akan apa yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDY KASUS DI KAWASAN WILAYAH KEMENKUMHAM BALI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari jenis penelitian, merupakan penelitian hukum empiris (non doctrinal) yaitu penelitian yang menggunakan hukum empiris berupa perilaku aktual sebagai fenomena sosial tertulis yang dialami oleh setiap manusia dalam hubungan masyarakat, sumber data, dan penelitian hukum empiris menggunakan batu uji berdasarkan hukum positif serta melihat hasil observasi di masyarakat³

Sifat Penelitian

Pada tulisan ini digunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu atau kelompok tertentu, untuk menemukan suatu atau untuk

menentukan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

Data dan Sumber Data

Sesuai dengan sifat penelitiannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian di lapangan dan hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden di lokasi tempat penelitian Kota Denpasar yakni di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data tersebut di golongan menjadi:

1. Bahan hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui⁴ Peraturan Perundang–undangan yang erat dengan permasalahan yang di teliti dan sifatnya mengikat terdiri atas:

³ Syurahbb, 2012, *Skripsi Sarjana Hukum: "Kajian Tentang Intelejen Keimigrasian dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang Diduga Menyalahgunakan Keimigrasian"* (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar), hal 17.

⁴ Burhan Ashofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Cet II. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 57

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
 - b. PP No 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a. Buku literature dan karya ilmiah lainnya
 - b. Koran
 - c. Jurnal

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eskploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.” Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal itu harus di dengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak. Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang - Undang No 35 Tahun 2014**

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5-8.

organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terdapat berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Hasil wawancara dengan pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Hak asasi manusia Rita Rusmarti dan hasil kajian menggunakan teori perlindungan hukum mengatakan dan menyebutkan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum kami sudah menjalankan sesuai dengan pasal 64. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlakuan secara manusiawi dengan

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Pemisahan dari orang dewasa, Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional, dan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya

b) Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang pantas, akan tetapi disisi lain anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan pelecehan seksual perlu mendapat perlindungan hukum secara khusus dan harus dilakukan berbagai macam pertimbangan dalam menetapkan hukuman pada anak.

Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, namun harus

tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan didalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu: 1) Sanksi Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 Tahun meliputi, Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana; dan 2) Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada

pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hak anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing,

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/ wali.
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidangkesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sesuai dengan Rita Rusmarti selaku kepala bidang Hukum dan HAM

sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan disidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.⁶ Dalam kajian menggunakan teori perlindungan hukum terdapat Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Sehingga Sanksi pidana juga dapat diartikan sebagai penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Denpasar yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar anak kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

D. PENUTUP

⁶Wawancara dengan kepala Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Hak asasi manusia, 23 juli 2021, pukul 12:30 WITA.

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pelecehan seksual yaitu dengan dilakukan pembinaan, pemisahan dari orang dewasa, Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional, dan Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
2. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Denpasar yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar anak kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi. Memiliki sifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik.

Saran

Untuk memerangi pelecehan seksual yang terjadi dikalangan anak-anak, maka seluruh lingkungan masyarakat dan juga lembaga terkait pemerintah untuk selalu peduli terhadap pola asuh yang dilakukan serta didikan yang diberikan

agar perkembangan anak dalam bersosial tetap berada dalam pengawasan dan perhatian oleh lingkungan sekitar dan khususnya terhadap orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung. Hal 33

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 89.

Susilowati, Ima, dkk. 2005 . *Pengerttian Konvensi Anak*. Jakarta; UNICEF

Tamakiran. 1972. *Asas-asas Hukum Waris*. Bandung : Puionir Jaya

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.

Waluyadi . 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Swardhana, Gde Made, 2016, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal*

Masyarakat Bali, Genta, Yogyakarta.

Bastian Tafal . 1989 . *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari* . Jakarta : Rajawali Pers.

Dyah Ochterina Suanti dan A'an Efendi 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

ING Sugangga.1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang: Universitas Dipenogoro

Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Faizi, M. 2012. *Tiru cara-cara Ampuh mendidik anak ala pendidikan orang hebat*. Jogjakarta:

Falshbooks Hawari, D. 2011. *Psikopatologi kejahatan seksual*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI

B. JURNAL

Yafie E. Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education) 18-30*, diakses pada tanggal 22 agustus 2021

- Linati FMD, Bhima SKL, Dhanardhono T. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Usaha Kesehatan Sekolah Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Anak Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 2016; 5(4): 842-861. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/medico> diakses tanggal 7 juli 2021
- Fajar DA, Susanto, Achwandi R. Strategi Optimalisasi Peran Pendidikan Seks Usia Dini di PAUD Dalam Menanggulangi Pelecehan Seks Terhadap Anak di Pekalongan. <http://jurnal.pekalongankota.go.id/index.php/JP2014/article/view/4/3> diakses tanggal 1 juni 2021
- Putra F, Hasanah D, H Eva N. Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah. *Share Social Work Jurnal* 2016; 5(1): 51-64. <http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index.php/share/article/download/53/39> diakses tanggal 10 agustus 2021
- Kurniawan D, Hidayati F. Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak). *Jurnal Empati* 2017; 6(1): 120-127. <http://ejournal:s1.undip.ac.id/index.php/empati/article/viewFile/15159/14655> diakses tanggal 16 juli 2021
- Yafie E. Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)* 2017; 4(2): 18-30
- C. PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN**
- KitabUndang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- D. INTERNET**
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, "Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%", dalam :

<http://www.kpai.go.id> . Diakses
tanggal 8 juli 2021

<http://ppid.dinsos.jatengprov.go.id/dokumen/PROSEDUR-ADOPSIANAK-OLEH-DINSOS-JATENG.pdf> 22
AGUSTUS 2021

*Anak-anak Jalanan dalam Pelukan
Pelecehan Seksual*, diakses 25 Juni
2015

<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang=> di akses pada tanggal 22
september 2021 pada pukul 19:00

Pustaka Makalah Ilmu Budaya Dasar,
Pelecehan Seksual, diakses 25
Juni 2021

<http://pustakamakalah.blogspot.com/2011/03/pelecehan-seksual.html> di
akses pada tanggal 22 september
2021 pada pukul 19:00

Sunarti Tjutjun R, *Kekerasan Seksual
Terhadap Anak di Banyumas
Tinggi*, 25 Oktober 2009,
tersedia di website
<http://www.lintasberita.com/v2/index.php>, di akses padfa tanggal
22 september 2021 pada pukul
19:00